



PENETAPAN

Nomor 0050/Pdt.P/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :

Kaharuddin bin M. Kasim, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di jalan Poros Bontang, KM. 10, RT. 01, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Dan

Helmiyati binti Halim, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di jalan Porso Bontang, KM. 10, RT. 01, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 14 Mei 2018 di bawah register perkara Nomor 0050/Pdt.P/2018/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Desember 2012 di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Amirullah dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung ayah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, kemudian saudara kandung ayah Pemohon II menyerahkan lagi walinya kepada Muhammad Arif, karena saudara kandung Pemohon II tersebut tidak bisa hadir dipernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bustamin dan Aco, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Khairul Nurrasyid bin Kaharuddin, lahir Sangattan Selatan pada tanggal 6 Juli 2013
 - b. Khalifah Nurrasyida binti Kaharuddin, lahir di Sangatta Selatan, pada tanggal 10 September 2016.
 7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Kaharuddin bin M. Kasim**) dengan Pemohon II (**Helmiyati binti Halim**) yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2012 di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ke DIPA Pengadilan Agama Sangatta;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan penjelasan jika saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Desember 2012 di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menjadi wali dari Pemohon II adalah paman (saudara kandung ayah) Pemohon II yang bernama Abu karena saat Pemohon I dan Pemohon II menikah keberadaan ayah kandung Pemohon II yang bernama Halim tidak diketahui. Selanjutnya paman Pemohon II yang bernama Halim tersebut, menyerahkan perwaliannya kepada ibu kandung Pemohon II yang bernama Nirmawati dan kemudian ibu kandung Pemohon II menyerahkan lagi perwaliannya kepada seorang lelaki yang bernama Muhammad Arif;

Hal. 3 dari 9 halaman



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di jalan Porso Bontang, KM. 10, RT. 01, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah yurisdiksinya meliputi tempat tinggal para Pemohon tersebut berwenang untuk memeriksa perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Desember 2012 di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kertanegara;
2. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Abu yang kemudian berwali kepada Ibu kandung Pemohon II yang bernama Nirmawati dan kemudian menyerahkan perwaliannya kepada seorang lelaki yang bernama Muhammad Arif. Adapun yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Bustamin dan Aco dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II bersatus perawan;

Hal. 4 dari 9 halaman



4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh masing-masing Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan para Pemohon tersebut adalah pengakuan para Pemohon terhadap peristiwa pernikahan yang terjadi antara para Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan yang disampaikan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disampaikan di persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materil maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan pemohon II serta alat bukti berupa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Desember 2012 di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kertanegara;
2. Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Abu yang kemudian berwali kepada Ibu kandung Pemohon II yang bernama Nirmawati dan kemudian menyerahkan perwaliannya kepada seorang lelaki yang bernama Muhammad Arif. Adapun yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Bustamin dan Aco dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II bersatus perawan;
4. Bahwa benar sejak terjadinya pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 5 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa pada petitum angka 2 (dua), Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2012 di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan mengenai hal tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan jika "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selain itu, keabsahan suatu pernikahan juga dibatasi oleh halangan dan larangan dalam pernikahan sebagaimana tercantum pada pasal 8 hingga pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk agar suatu pernikahan dapat dinyatakan sah, yaitu:

1. Pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama, yang dalam perkara ini adalah agama Islam;
2. Pernikahan tersebut tidak melanggar halangan atau aturan yang telah ditetapkan oleh aturan dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi pada peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat diambil kesimpulan jika pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur tersebut dan karenanya dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, terbukti jika Pemohon I dan Pemohon II memang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28

Hal. 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara Propinsi Kalimantan Timur. Saat itu seluruh seluruh rukun pernikahan baik yang terkait dengan adanya mempelai, ijab kabul, dan mahar telah terpenuhi. Namun demikian, pada pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut diperoleh fakta jika saat para Pemohon menikah, yang bertindak selaku wali nikah adalah Abu dan oleh karena berhalangan selanjutnya mewakilkannya kepada ibu Pemohon II yang bernama yang bernama Nirmawati;

Menimbang, bahwa pada pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “yang bertindak menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”. Dengan demikian penunjukan ibu kandung Pemohon II yang bernama Nirmawati sebagai wali nikah dari Pemohon II bertentangan dengan maksud pasal tersebut. Demikian pula diatur dalam hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Daruqutni dalam kitab Subulus Salam juz III halaman 117-118 yang artinya adalah sebagai berikut:

“Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan tidak terpenuhinya rukun nikah berkaitan dengan wali nikah Pemohon II maka sesuai maksud pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya”, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2012 di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat disahkan;;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur pertama maka unsur kedua sebagaimana tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat tidak sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pertimbangan tersebut

Hal. 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasas, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Khairul Nurrasyid bin Kaharuddin dan Khalifah Nurrasyida binti Kaharuddin, maka terkait penetapan Majelis Hakim yang menyatakan tidak sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada 28 Desember 2012 di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur penetapan ini tidak berlaku surut terhadap kedua orang anak tersebut sesuai ketentuan pasal 75 Kompilasi Hukum Islam serta tidak memutus hubungan hukum antara kedua orang anak tersebut dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami A.Rukip. S.Ag sebagai ketua majelis dan Bahrul Maji, S.HI. serta Khairi Rosyadi, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada

Hal. 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Ila Pujiastuti, S.HI. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Bahrul Maji, S.H.I.

A. Rukip. S.Ag

Hakim Anggota II

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	351.000,-

Hal. 9 dari 9 halaman